



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 010/I3/LK/2011

Tentang

PENUGASAN KUASA PENGELOLA BARANG,
DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN,
PEMERIKSAAN & PENERIMAAN BARANG/JASA
DARI ANGGARAN DANA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2011

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Dana Masyarakat IPB Tahun Anggaran 2011, akan dilaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk keperluan unit kerja di lingkungan IPB;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, dalam pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN (DIPA IPB) IPB telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 006/I3/LK/2011) yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa dengan makin meningkat dan beragamnya kebutuhan barang/jasa yang dananya bersumber dari DM IPB, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa ini, serta keterpaduan pelaksanaannya dengan pengadaan barang/jasa dari APBN, pengadaan barang/jasa dari DM IPB direncanakan akan dilakukan pula oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sementara menunggu selesainya perubahan ketentuan pengadaan barang/jasa dari DM IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 129/K13/LK/2004), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Kuasa Pengelola Barang dan membentuk suatu Panitia, dan penugasan serta pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 129/K13/LK/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menugaskan Kuasa Pengelola Barang, dan membentuk Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat IPB Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Kuasa Pengelola Barang dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Masa tugas dari Kuasa Pengelola Barang dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2011;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 27 Januari 2011

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 010/I3/LK/2011

Tanggal : 27 Januari 2011

Tentang : Penugasan Kuasa Pengelola Barang dan Pembentukan Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2011

SUSUNAN PERSONALIA
KUASA PENGELOLA BARANG DAN PANITIA PENGADAAN, PEMERIKSAAN &
PENERIMAAN BARANG/JASA

1. Kuasa Pengelola Barang

- Koordinator : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan IPB
- Anggota : 1. Direktur Fasilitas & Properti
: 2. Direktur Perencanaan & Pengembangan
: 3. Direktur Keuangan

2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi

- Ketua (merangkap Anggota) : Toto Mustopa, S.IP
- Sekretaris (merangkap Anggota) : Supriyanto, SE
- Anggota : 1. Ety Sariwati, ST, M.Si
: 2. Mintarsih
: 3. Hasan Firdaus, S.Kom

3. Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi

- Ketua (merangkap Anggota) : Drs. Endang Kusmana
- Sekretaris (merangkap Anggota) : Amin Suroso, ST
- Anggota : 1. Sutoyo, S.TP, M.Si
: 2. Eman Maulana
: 3. Dede Sutisna

4. Panitia Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa

- Ketua (merangkap Anggota) : Sulistyono, SE, M.Si
- Sekretaris (merangkap Anggota) : Suryadi
- Anggota : 1. Asep Mahdiman
: 2. Hadi Sujarwo
: 3. Devi Ariyani

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003



Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 010/I3/LK/2011

Tanggal : 27 Januari 2011

Tentang : Penugasan Kuasa Pengelola Barang dan Pembentukan Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang/Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2011

TUGAS POKOK
KUASA PENGELOLA BARANG DAN PANITIA PENGADAAN, PEMERIKSAAN & PENERIMAAN BARANG/JASA

1. Kuasa Pengelola Barang :
 - a. mempertimbangkan usulan rencana kebutuhan barang/jasa;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan rencana kebutuhan barang yang telah ditetapkan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan barang/jasa menurut kegunaan dan penentuan pihak pengguna dan kuasa pengguna barang/jasa;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengadaan barang/jasa;
 - f. menyampaikan Laporan Daftar Inventaris Barang IPB kepada Pengelola Barang.
2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang atau jasa non konstruksi;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang atau jasa non konstruksi;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang atau jasa non konstruksi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan barang kepada Direktur Fasilitas dan Properti.
3. Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan jasa konstruksi;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan jasa konstruksi;
 - d. Mengumumkan pengadaan jasa konstruksi melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia jasa konstruksi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan jasa konstruksi kepada Direktur Fasilitas dan Properti.
4. Panitia Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang dengan volume dan spesifikasi barang yang ditetapkan dalam kontrak;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan penyedia jasa sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak;
 - c. Mempersiapkan naskah-naskah sehubungan dengan penerimaan barang dan hasil pekerjaan jasa beserta lampirannya;
 - d. Mempersiapkan berita acara penerimaan barang dan hasil pekerjaan jasa;
 - e. Mengadministrasikan dokumen-dokumen penerimaan barang;
 - f. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan penerimaan barang kepada Direktur Fasilitas dan Properti.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

